

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sepanjang Tahun 2020 dari mulai Bulan Januari sampai Juli tindak pidana pencabulan terus meningkat, sedikitnya ada 2.556 kasus pencabulan anak dibawah umur. Contoh kasus pencabulan dilihat dari Putusan MS MEULABOH Nomor 10/JN/2019/MS.Mbo. mengenai kekerasan seksual yang terjadi pada anak. Pada putusan ini korban belum genap 18 tahun dan dalam Undang-undang dikategorikan masih anak-anak. Dalam kasusnya korban berpacaran dengan pelaku dan dipaksa untuk melakukan hubungan suami istri atau dengan kata lain pelaku memperkosa korban. Tidak hanya 1 kali, pelaku melakukannya beberapa kali dan pada akhirnya korban meaporkan aksi bejat itu ke orang tuanya. Di dalam putusan akhir pelaku dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan jarimah pemerkosaan terhadap anak sebagaimana dakwaan kesatu pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

Bila diambil dari beberapa buku kejahatan seks dan aspek medikolegal gangguan psikoseksual, maka defenisi pencabulan adalah semua perbuatan yang dilakukan untuk mendapatkan kenikmatan seksual sekaligus mengganggu kehormatan kesusilaan. R. Soesilo menjelaskan perbuatan cabul dalam KUHP yaitu segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin.

Di Indonesia pencabulan mendapatkan perhatian serius dari pemerintah, salah satunya diatur dalam KUHP, Acara pidana dan Perdata KUHP, KUHAP, KUHPdt. Penabulan yang sering dilakukan kepada wanita dan anak di bawah umur merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) Hak Asasi Perempuan, dan hak asasi pekerja dan buruh yang mana mereka memperlakukan korban diibaratkan sebuah barang. Komoditi diperjual belikan dan dipindah tangankan.¹ Arti Pencabulan terhadap anak sendiri adalah kontak interaksi antara anak dan orang dewasa dimana anak tersebut dipergunakan untuk stimulasi seksual oleh pelaku atau orang lain yang berada dalam posisi memiliki kekuatan atau kendali atas korban. Termasuk kontak fisik yang tidak pantas, membuat anak melihat tindakan seksual pornografi, menggunakan seorang anak untuk membuat pornografi atau memperlihatkan alat genital orang dewasa kepada anak. Sedangkan di Belanda memberikan pengertian yang lebih umum untuk pencabulan yaitu, persetubuhan diluar perkawinan yang dilarang yang diancam pidana.²

Definisi anak secara umum menurut para ahli, dikatakan bahwa anak adalah anugerah dari Tuhan yang maha kuasa yang harus dijaga, dididik sebagai bekal sumber daya, anak merupakan kekayaan yang tidak ternilai harganya. Seorang anak hadir sebagai amanah dari Tuhan untuk dirawat, dijaga dan dididik yang kelak setiap orang tua akan diminta pertanggungjawaban atas sifat dan perilaku anak semasa didunia. Secara harfiah anak adalah seorang cikal bakal yang kelak akan meneruskan generasi keluarga, bangsa dan negara. Anak juga merupakan sebuah aset sumber daya manusia yang kelak dapat membantu membangun bangsa dan negara.³

¹ Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Bogor: Politeia, 1996, hlm 212

² Wakil ketua LPSK Edwin Partogi Pasaribu saat konferensi pers di gedung LPSK. Jakarta Timur, Rabu (24/7/2019). (DETIKNEWS/MATIUS ALFONS).

³ D.Y. Witanto, *Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*, Kencana, Jakarta: 2012, hlm. 59.

Dalam literatur lain dikatakan anak adalah seorang yang dilahirkan dari perkawinan antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki dengan tidak menyangkut bahwa seseorang yang dilahirkan oleh wanita meskipun tidak pernah melakukan pernikahan tetap dikatakan anak, Anak juga merupakan cikal bakal lahirnya suatu generasi baru yang merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Masa depan bangsa dan negara dimasa yang akan datang berada ditangan anak sekarang, Semakin baik kepribadian anak sekarang maka semakin baik pula kehidupan masa depan bangsa. Begitu pula sebaliknya, Apabila keperibadian anak tersebut buruk maka akan bobrok pula kehidupan bangsa yang akan datang. Pada umumnya orang berpendapat bahwa masa kanak-kanak merupakan masa yang panjang dalam rentang kehidupan.

Menurut pengertian anak baik secara umum maupun pendapat para ahli, ketika anak beranjak dewasa, dan orang tua tidak mampu maka anak merupakan harapan orang tua untuk bertumpu. Namun pada perkembangan zaman yang semakin canggih, pergaulan anak juga harus diperhatikan secara seksama. Pergaulan anak serta kepada siapa anak berteman yang mana dapat mempengaruhi hidup dan perjalanan hidupnya kelak saat dewasa. Agama Islam, maka anak harus diperlakukan secara manusiawi seperti dioberi nafkah baik lahir maupun batin, sehingga kelak anak tersebut tumbuh menjadi anak yang berakhlak mulia seperti dapat bertanggung jawab dalam mensosialisasikan dirinya untuk mencapai kebutuhan hidupnya dimasa mendatang.

Dalam pemaknaan yang umum mendapat perhatian tidak saja dalam bidang ilmu pengetahuan (*the body of knowledge*) tetapi dapat di telaah dari sisi pandang sentralistis kehidupan. Misalnya agama, hukum dan sosiologi menjadikan pengertian anak semakin rasional dan aktual dalam lingkungan sosial. Disertai dengan ketentuan hukum atau persamaan kedudukan dalam hukum (*equality before the law*) dapat memberikan

legalitas formal terhadap anak sebagai seorang yang tidak mampu untuk berbuat peristiwa hukum yang ditentukan oleh ketentuan peraturan-peraturan hukum itu sendiri, atau meletakkan ketentuan hukum yang memuat perincian tentang klasifikasi kemampuan dan kewenangan berbuat peristiwa hukum dari anak yang bersangkutan. Hak-hak *privilege* yang diberikan negara atau pemerintah yang timbul dari UUD dan peraturan perundang-undangan.

Dalam pengertian Islam, anak adalah titipan Allah SWT kepada kedua orang tua, masyarakat bangsa dan negara yang kelak akan memakmurkan dunia sebagai rahmatan *lil'alam* dan sebagai pewaris ajaran Islam pengertian ini mengandung arti bahwa setiap anak yang dilahirkan harus diakui, diyakini, dan diamankan sebagai implementasi amalan yang diterima oleh orang tua, masyarakat, bangsa dan Negara.

Ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan Anak :

وَلَا تَقْرُبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ

Artinya : *“Berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapa, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan.”*⁴

Salah satu hadits yang berkaitan dengan anak, yaitu :

وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: {أَكْرِمُوا أَوْلَادَكُمْ وَأَحْسِنُوا آدَابَهُمْ}

Artinya : Nabi SAW bersabda: *“Muliakanlah anak-anak kalian dan ajarilah mereka tata krama.”* (HR Ibnu Majah).

Dewasa ini, tidak sedikit anak-anak yang tidak mendapatkan perlakuan yang baik dari. Banyak dari mereka yang justru mendapatkan perlakuan yang tidak seharusnya mereka alami sebagai anak dari orang tuanya sendiri. Bahkan, tidak jarang orang tua yang

⁴ Fatijjah Ummah, Al-Qur'an terjemahan Al-Ummah, Jakarta: Samad 2020. Hlm 148

tega melakukan tindakan kekerasan fisik maupun verbal terhadap anaknya, dan banyak juga orang tua yang tidak mau melahirkan atau membesarkan anak yang telah dikandungnya, sehingga mengakibatkan terjadinya pembunuhan kepada anak:

Di zaman Rasulullah pencabulan sendiri sudah ada dan terjadi, contoh kasus tersebut sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Abdirrahman al-Baghdadi dari Imam As-Syafi'I, dahulu Bani Qainuqa mempunyai perjanjian damai dengan Rasulullah SAW, namun perjanjian itu akhirnya dirusak karena perbuatan mereka sendiri, yaitu melakukan pelecehan seksual terhadap seorang perempuan dari golongan *Anshar* yang akhirnya mengakibatkan Rasulullah SAW memerangi mereka. Adapun satu contoh pelecehan seksual lagi di zaman Rasulullah yaitu, keputusan Rasulullah SAW yang membatalkan perjanjian damai dan tidak memberi perlindungan kepada kelompok pelaku pelecehan seksual terhadap perempuan.

Pasal 81 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ayat 1 No 82 Tahun 2016

1. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan Pidana Penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000 (lima miliar rupiah).
2. Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.
3. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

4. Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D.
5. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.
6. Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku.
7. Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.
8. Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan.
9. Pidana tambahan dan tindakan dikecualikan bagi pelaku Anak.⁵

Dasar hukum tentang Pidana Pencabulan termuat dalam KUHP Pasal 287 dan 288. Pasal 287 Ayat (1): “Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita yang bukan istrinya, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umur wanita itu belum lima belas tahun, atau kalau umumnya belum jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawinkan, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun. Ayat (2): “Penuntutan dilakukan hanya atas pengaduan, kecuali bila umur wanita itu belum sampai dua belas tahun atau bila ada salah satu hal tersebut dalam Pasal 291 dan Pasal 2944”.

⁵ Pasal 81 ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Hukum Pidana Islam, memiliki tiga pembagian *jarimah* yaitu *Jarimah Qisas*, *Jarimah Hudud*, dan *Jarimah Ta'zir*. *Jarimah Ta'zir* berbeda dengan *jarimah qisas dan hudud*, bentuk sanksi *ta'zir* tidak disebutkan secara tegas dalam Al-Qur'an. Untuk menentukan dalam memutuskan nya menjadi wewenang hakim atau penguasa setempat.⁶ Dalam hal ini pencabulan termasuk *jarimah ta'zir* karena tidak disebutkan dengan jelas dalam Al-Qur'an.

Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Dibawah Umur. **Pertama**, Faktor rendahnya pendidikan dan ekonomi. Rendahnya tingkat pendidikan formal dalam diri seseorang dapat menimbulkan dampak terhadap masyarakat dan yang bersangkutan mudah terpengaruh melakukan suatu kejahatan tanpa memikirkan akibat dari perbuatannya. **Kedua**, Faktor lingkungan dan tempat tinggal. Lingkungan sosial tempat hidup seseorang banyak berpengaruh dalam membentuk tingkah laku kriminal, sebab pengaruh sosialisasi seseorang tidak akan lepas dari pengaruh lingkungan.

Dari faktor-faktor dan sanksi-sanksi mengenai pencabulan dan perlindungan anak maka penulis tertarik meneliti persoalan tersebut dalam bentuk skripsi dengan judul :

**“ANALISIS PASAL 81 AYAT 1 PERATURAN PEMERINTAH
PENGANTI UNDANG-UNDANG NO 82 TAHUN 2016 TENTANG SANKSI
TINDAK PIDANA PERBUATAN CABUL TERHADAP ANAK DIBAWAH
UMUR PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM”**

Maka dari itu beberapa masalah mengenai judul skripsi ini dituangkan pada rumusan masalah yang terbagi menjadi 3 poin penting, yaitu :

⁶ M.Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta, Amzah, 2016, hlm 93

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Tindak Pidana Perbuatan Cabul terhadap anak dibawah umur menurut Pasal 81 Ayat 1 Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang No 82 Tahun 2016?
2. Bagaimana Sanksi Tindak Pidana Perbuatan Cabul terhadap anak dibawah umur menurut Pasal 81 ayat 1 Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang No 82 tahun 2016?
3. Bagaimana Sanksi Tindak Pidana Perbuatan Cabul terhadap anak dibawah umur dalam Perspektif Hukum Pidana Islam?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Tindak Pidana Perbuatan Cabul terhadap Anak di bawah umur.
2. Untuk Mengetahui Sanksi Tindak Pidana perbuatan Cabul terhadap anak dibawah umur menurut pasal 81 ayat 1 Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang No 82 tahun 2016?
3. Untuk Mengetahui Sanksi Tindak Pidana Perbuatan Cabul terhadap anak dibawah umur Perspektif Hukum Pidana Islam?

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dari judul “Tindak Pidana Perbuatan Cabul Terhadap Anak Di Bawah Umur Menurut Tinjauan Hukum Pidana Islam (Analisis Terhadap Perpu UU No 82 2016 Pasal 81 Ayat 1)”

1. Manfaat Teoritis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa menambah wawasan atau ilmu pengetahuan maupun dalam prakteknya dalam hal yang berkaitan mengenai kasus pembunuhan oleh orang tua kandung.

2. Manfaat Praktis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa

memberikan pemikiran terhadap pemecahan masalah yang berkaitan dengan penelitian tentang kasus pencabulan anak dan dari hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan referensi untuk penyusunan atau penelitian di bidang yang sama.

E. Kerangka Pemikiran

Untuk menjawab dari permasalahan yang akan di teliti dengan benar maka penulis menggunakan teori yang menjadi landasan dalam proses penelitian ini. Menurut hukum sendiri pencabulan adalah keji dan kotor; tidak senonoh (melanggar kesopanan, kesusilaan).

Hukuman *Had* jika dihubungkan dengan pengertian hak Allah adalah bahwa hukuman tersebut tidak bisa dihapuskan oleh perseorangan (orang yang menjadi korban atau keluarganya) atau oleh masyarakat yang diwakili oleh negara. Pidana cabul yang diancam dengan hubungan *had* yaitu pidana cabul yang sampai pada hubungan kelamin. Bentuk perbuatan pencabulan tersebut dalam pandangan islam masuk kategori zina.

Landasan tegak berdirinya tasyri' Islami, antara lain :

- 1) Asas Legalitas,
- 2) Asas Tidak berlaku surut,
- 3) Asas Tidak sahnya hukuman karena keraguan,
- 4) Asas Praduga tak bersalah,
- 5) Asas Persamaan di hadapan hukum.⁷

Asas Legalitas (tiada delik tiada hukuman sebelum ada ketentuan terlebih dahulu) ini merupakan suatu jaminan dasar bagi kebebasan individu dengan memberi batas aktivitas apa yang dilarang secara tepat dan jelas. Asas ini juga dapat melindungi dari

⁷ I Made Widnyana. *Asas-asas Hukum Pidana* (Jakarta: Fikahati Aneska, 2010), hlm. 20

penyalahgunaan kekuasaan hakim, menjamin keamanan individu dengan adanya informasi yang boleh dan yang dilarang. Dalam Islam asas legalitas bukan berdasarkan akal semata, namun dari ketentuan Allah. Dalam Al-Qur'an Surat Al-Isra' :15 Allah berfirman,

وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ تَبْعَثَ رَسُولًا

artinya : “..dan Kami tidak akan mengazab sebelum Kami mengutus seorang rasul.”

Asas Tidak berlaku surut melarang berlakunya hukum pidana ke belakang, kepada perbuatan yang belum ada aturan hukumnya.

Asas Tidak sah hukuman karena keraguan memiliki makna bahwa batal hukumnya jika terdapat hukuman yang dijatuhkan terdasar pada adanya keraguan di dalamnya. Nash Al-Hadis mengatur : “ Hindarkanlah *hudud* dalam keadaan ragu, lebih baik salah dalam membebaskan dari pada salah dalam menghukum. Menurut ketentuan ini, putusan menjatuhkan hukuman haruslah dilakukan dengan penuh keyakinan, tanpa adanya keraguan.”

Asas Praduga Tak Bersalah (*principle of lawfulness*) dimaksudkan bahwa semua perbuatan dianggap boleh, kecuali dinyatakan sebaliknya oleh suatu nas hukum, selanjutnya setiap orang dianggap tidak bersalah untuk sesuatu perbuatan salah, kecuali telah dibuktikan kesalahannya itu pada suatu kejahatan tanpa keraguan. Jika suatu keraguan yang beralasan muncul, seseorang tertuduh harus dibebaskan. Rasulullah bersabda : “Hindarkanlah bagi muslim hukuman hudud kapan saja kamu dapat dan jika kamu dapat menemukan jalan untuk membebaskannya. Jika imam salah, lebih baik salah dalam membebaskan dari pada salah dalam menghukum”

Asas Persamaan di hadapan hukum mengandung makna bahwa tidak ada perbedaan antara tuan dan budak, antara kaya dan miskin, antara pemimpin dan rakyatnya, dan

antara pria dan wanita dalam pandangan hukum pidana Islam Prinsip/ asas persamaan tidak hanya terdapat dalam ranah teori dan filosofi hukum Islam, melainkan dilaksanakan secara praktis dilaksanakan oleh Rasulullah dan para sahabat, para khalifah, dan penerus beliau. Syari'at memberikan tekanan yang besar pada prinsip equality before the law ini.

Tiga Syari'at Islam telah menerapkan asas ini secara lengkap sejak lebih dari empat belas abad yang lalu, sementara dalam hukum modern asas ini baru dikenal pada akhir abad delapan belas. dalam bentuknya yang kurang lengkap. Hampir semua manusia di dunia ini dihadapkan dengan “kejahatan”, baik itu merupakan perbuatan yang dilakukan oleh diri sendiri ataupun diterima dari orang lain terhadap diri sendiri. Menurut para filsuf agama, kriteria umum yang dapat dipakai dalam hal itu adalah kejahatan yang bersifat alami (*natural evil*) dan kejahatan moral (*moral evil*)⁸

Salah satu pokok pembahasan dalam islam yang sangat penting yang bertujuan untuk memelihara dan menjaga kemaslahatan manusia adalah teori *Maqasyid Syariah*, terdapat 5 teori *Maqasyid Syariah*, yaitu :

1. *Hifdzud Din* (menjaga agama), merupakan salah satu bentuk penjagaan Islam terhadap agama. Contoh *hifdzud din* yaitu melakukan ibadah sesuai yang telah di perintahkan oleh Allah SWT, yaitu shalat, zakat, puasa, menunaikan haji, dan lain-lain.
2. *Hifdzun Nafs* (menjaga jiwa), merupakan syariat dalam Islam yang tujuannya untuk menjaga kehidupan atau nyawa. Dalam hal perbuatan cabul contoh menjaga jiwa yaitu istiqomah dalam beribadan dan kalahkan hawa nafsu dengan kegiatan positif.
3. *Hifdzul 'Aql* (menjaga akal), merupakan syariat dalam Islam yang tujuannya untuk menjaga akal, akal disini fungsinya untuk mengetahui apa yang salah dan apa yang benar. Akal merupakan alat sentral untuk menentukan segala sesuatu yang dilihat dan

⁸ Ende Hasbi Nassarudin, 2016, *Kriminologi*, Bandung Pustaka Setia, hlm 1.

didengar. Dikaitkan dengan perbuatan cabul, menjaga akal bersifat sangat penting. Salah satu contoh menjaga akal yaitu mempelajari lebih dalam tentang Agama dan memikirkan sebab akibat dari perbuatan yang akan dan telah kita lakukan.

4. *Hifdzun Nasl* (menjaga keturunan), merupakan syariat dalam Islam yang bertujuan untuk menjaga keturunan, hal ini sangat sesuai dengan fitrahnya seorang manusia yang dapat menyayangi seorang anak dan keturunannya. Kaitannya dengan perbuatan cabul, menjaga keturunan adalah menjaga nama baik keluarga dan orang yang kita sayangi agar mereka tidak malu atas apa yang telah kita lakukan.
5. *Hifdzul Mal* (menjaga harta), merupakan syariat dalam Islam yang bertujuan untuk menjaga harta, dalam Islam si pemilik harta tidak diperkenankan untuk menggunakan hartanya dengan seenaknya, melainkan dengan membagikan sedikit hartanya untuk orang yang tidak berkecukupan sebagai upaya *hifdzul mal* untuk di akhirat kelak.

Adapun dalam kasus perbuatan cabul ini, teori maqasid syariah yang dihubungkan yaitu *hifdzun nafs* (menjaga jiwa) dan *hifdzun aql* (menjaga akal), karena dalam hal tersebut telah merusak jiwa dan akal.⁹

Di Indonesia, siapapun yang melakukan suatu tindakan kejahatan maka negara akan memberikan sanksi berupa hukuman pidana, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia arti dari sanksi itu sendiri adalah hukuman (tindakan-tindakan) untuk memaksa seseorang agar menaati aturan-aturan atau menaati ketentuan undang-undang.

Dalam melakukan penelitian ini penulis akan menggunakan teori sebagai tolak ukur untuk menentukan sanksi yang sesuai untuk pelaku perbuatan cabul, yaitu sebagai berikut:

1. Teori Pembalasan

⁹Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam* Ciptat: Logos Wacana Ilmu, 1997, hlm 126

Teori ini tujuan dari diadakannya pidana untuk melakukan balasan. Tokoh Immanuel Kant, Hegel, Herbert dan Stahl merupakan penganut teori ini.

2. Teori Tujuan

Teori tujuan atau relative berbeda dengan teori absolute. Diadakannya pidana menurut teori relative adalah untuk mencegah terjadinya kesalahan pada masa yang akan datang. Jadi maksudnya pidana ini digunakan sebagai alat untuk mencegah orang lain untuk melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Teori relative juga disebut dengan teori prevensi karena dapat dilihat dari dua sisi, yang pertama prevensi umum dan yang kedua prevensi khusus. Prevensi umum diharapkan dengan adanya sanksi pidana bagi orang yang akan melakukan kejahatan akan mengurungkan niatnya untuk melakukan kejahatan. Sedangkan Prevensi Khusus diharapkan bagi pelaku untuk tidak mengulangi kejahatan dimasa yang akan datang.¹⁰

3. Teori Gabungan

Teori gabungan ini merupakan gabungan dari dua teori diatas yaitu teori pembalasan dan teori relative. Teori ini memiliki tujuan untuk mencegah terhadap gejala sosial yang kurang sehat disamping melakukan pengobatan bagi orang sudah melakukan kejahatan. Hukum pidana dijadikan sarana untuk mengatur tingkah laku manusia untuk tidak melakukan kejahatan yang akan merusak tatanan lingkungan masyarakat. Dalam teori ini juga memiliki tujuan untuk mengetahui penyebab-penyebab dari perilaku seseorang melakukan tindak kejahatan.

F. Langkah-langkah Penelitian

a. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah tahap yang digunakan dalam suatu kegiatan ilmiah yang

¹⁰ Zuleha, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Sleman: Deepublish. hlm. 13

sudah tersencana, terstruktur, sistematis dan tentunya memiliki tujuan tertentu baik praktis maupun teoritis.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis. Metode deskriptif analisis dilakukan dengan menguraikan atau menjelaskan isi dari data tersebut melalui interpretasi yang tepat. Sedangkan dalam pendekatan penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan normatif yang mana berdasarkan hukum islam dan undang-undang itu sendiri.

Metode yuridis – normatif juga merupakan sebuah metode yang digunakan untuk penelitian normatif. Dimana kajian penelitian normatif difokuskan terhadap sistem norma hukum, yaitu kaidah dan terkait dengan sistem peristiwa hukum dalam suatu bangunan. Dengan kata lain, bahwa pada penelitian ini lebih dititikberatkan dalam lingkup konsepsi hukum, asas hukum dan peraturan.

b. Sumber Data

Bahan Hukum Primer adalah bahan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat meliputi norma-norma atau aturan dasar, hukum yang tidak dimodifikasi, yurisprudensi, perjanjian, bahan hukum, dan masa penjajahan belanda. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum pokok atau primer.

c. Jenis Data

Penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif, dalam data kualitatif ini maka data yang disediakan adalah data dalam bentuk tulisan lalu dideskripsikan dengan menggunakan kalimat-kalimat dengan tujuan memperoleh kesimpulan yang sesuai dan mengacu pada aturan dan norma hukum dalam perundang-undangan dan putusan pengadilan. Adapun dalam menganalisis data, penulis menggunakan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Menganalisis mengenai Contoh kasus pencabulan dilihat dari Putusan MS MEULABOH Nomor 10/JN/2019/MS.Mbo. Mengenai kekerasan seksual yang terjadi pada anak.
2. Mengumpulkan data-data dari Hukum Pidana Islam mengenai sanksi-sanksi pencabulan anak.
3. Menentukan hubungan contoh kasus pencabulan anak dengan Hukum Pidana Islam.
4. Menarik kesimpulan dalam contoh kasus mengenai pencabulan anak dengan Hukum Pidana Islam.

B. Penelitian Terdahulu

Sehubungan dengan penelitian terdahulu, penulis menemukan beberapa hasil penelitian yang saling berkaitan dan terdapat kemiripan di dalamnya baik dalam segi pemaparan maupun metode. Berikut adalah penelitiannya :

1. Fauziah, Siti Ulvah. (2021) *Tinjauan hukum pidana Islam terhadap sanksi tindak pidana pencabulan anak : Analisis pasal 82 ayat 1 Perpu no.1 tahun 2016 jo. pasal 76 E UU No.35 tahun 2014.*

Hasil penelitian dalam penulisan ini menjelaskan bahwa sanksi bagi tindak pidana pencabulan anak didalam Undang-Undang Perlindungan Anak Pasal 82 ayat 1 Perpu No.1 Tahun 2016 jo. Pasal 76 E UU No.35 Tahun 2014 diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak 5 milyar. Dalam hukum pidana Islam sanksi tindak pidana pencabulan anak dikualifikasikan sebagai jarimah *ta'zir* dan jarimah qishas. Ancaman pidana yang diatur didalam hukum pidana Islam yaitu hukuman *ta'zir* dan hukuman qishas. Relevansi antara Pasal 82 ayat 1 Perpu No.1 Tahun 2016 jo. Pasal 76 E UU No.35 Tahun 2014 dan hukum pidana Islam yaitu

tindak pidana pencabulan anak termasuk kepada perbuatan yang melanggar hukum dan pelakunya dapat dijatuhi hukuman.

2. Putri, Genna Ellan *Tindak pidana pencabulan anak yang dilakukan oleh ayah tiri dalam perspektif hukum pidana Islam: analisis putusan hakim no.224/Pid.Sus/2014/PN.Grt*)

Hasil dari penelitian ini adalah Pertimbangan hukum hakim memutus perkara kasus pencabulan yang dilakukan oleh ayah tiri kepada anak tirinya yang sampai menyebabkan korban hamil ini dalam putusan No. 224/Pid.Sus/2014/PN.Grt tentang sanksi pencabulan terhadap anak, yang dalam memutus perkara ini hakim berpedoman kepada teori pemidanaan, adalah pelaku memenuhi unsur-unsur yang didakwakan dalam dakwaan penuntut umum. Dalam hukum pidana Islam pencabulan yang dilakukan oleh ayah tiri ini termasuk ke dalam jarimah Hudud yaitu Zina muhsan, karena pelaku yaitu ayah tiri korban adalah orang yang sudah menikah dan melakukan zina kepada korban. Dalam hukum pidana Islam pelaku zina muhsan akan dijatuhi sanksi yaitu hukuman rajam sampai mati. putusan hakim No.224/Pid.Sus/2014/PN.Grt dengan Hukum Pidana Islam tidak memiliki relevansi karena dalam Hukum pidana Islam mengatur sanksi untuk pelaku pencabulan ini dengan hukuman sama seperti zina muhsan, yaitu dijatuhi hukuman rajam sampai mati.¹¹

3. Amirullah, M Nasir *penegakan hokum terhadap tindak pidana pelaku pencabulan terhadap anak di bawah umur di hubungkan dengan undang-undang 35 tahun 2014*

Banyaknya kasus kekerasan terhadap anak di Indonesia menunjukkan anak-anak menjadi korban. Lemahnya kendali sosial masyarakat dituding menjadi penyebab maraknya kasus kekerasan seksual. Selain itu banyaknya kasus tersebut menunjukkan

¹¹ <http://digilib.uinsgd.ac.id/id/eprint/14443>

bahwa penegakan hukum pidana di Indonesia kurang optimal. Padahal hukum pidana merupakan solusi terakhir ketika penyelesaian perkara non litigasi tidak mampu lagi mempertahankan ketertiban masyarakat (*ultimum remidium*). Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 merupakan aturan yang menjelaskan secara khusus tentang Perlindungan Anak. Namun pada kenyataannya angka Tindak Pidana Pencabulan terhadap Anak di Bawah Umur di Jawa Barat masih relatif tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana pelaku pencabulan terhadap anak di bawah umur di wilayah hukum Polda Jawa Barat, untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi kendala penegakan hukum tindak pidana pelaku pencabulan terhadap anak di bawah umur di wilayah hukum Polda Jawa Barat, untuk mengetahui upaya apakah yang bisa dilakukan untuk mengatasi kendala dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur yang dilakukan oleh Polda Jawa Barat. Penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif analisis yaitu memberikan data-data yang diteliti tentang keadaan objek yang diteliti, yaitu melakukan wawancara terhadap Kepolisian terkait dengan yang diteliti, dan Pendekatan yuridis normatif. Data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan didukung oleh penelitian lapangan yaitu melakukan wawancara, selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Penelitian ini dilakukan di Polda Jabar untuk meneliti tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur yang terjadi pada wilayah hukum Jawa Barat. Bahwa pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur di Polda Jabar yaitu dengan memperkuat fungsi aparat penegak hukum yang mumpuni baik secara individu maupun secara organisasi dan terstruktur. Kendala yang dihadapi yaitu: Korban pencabulan berasal dari keluarga yang telah berpisah (*Broken Home*) sehingga dalam prosesnya terutama dalam pengembalian terhadap orang tua sulit dilakukan, Korban

pencabulan merupakan gelandangan. Adapun Upaya yang dilakukan Kepolisian untuk menanggulangi kendala tersebut adalah Upaya Penanggulangan Penal; 1)Tindakan Preventif; 2) Upaya Refresif. Upaya Penanggulangan Non Penal dilaksanakan melalui penyuluhan hukum terhadap masyarakat mengenai pentingnya upaya mencegah anak menjadi korban pencabulan dan upaya memperoleh kepastian hukum jika anak menjadi korban. Beberapa hal yang disampaikan adalah sebagai berikut: Pemahaman tentang anak, Masalah kepentingan dan kewajiban, Kerjasama dan koordinasi, Jamian hukum

Melihat dari penelitian terdahulu diatas penulis membedakan penelitiannya dengan mengambil Dampak negative pada anak yang menjadi korban perbuatan Cabul begitupun Sanksi dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 82 2016 Pasal 1 Ayat 81.

